

6 Oct. 05



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



alan. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: HK.00.SJ.SK.H.1125

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN UNTUK PENDIDIKAN GELAR/ NON-GELAR DALAM NEGERI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Kesehatan, perlu ditingkatkan kemampuan di bidang akademiknya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, tenaga-tenaga yang bersangkutan perlu diberi tugas untuk mengikuti program tugas belajar pada pendidikan Gelar/Non-Gelar di dalam negeri;
- c. bahwa besarnya tunjangan tugas belajar yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan No. 0799 tahun 2003 sudah tidak memadai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas maka perlu perlu ditetapkan besarnya tunjangan tugas belajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang diberikan kepada peserta program tugas belajar gelar/non-gelar melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Esselon I Departemen;



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 850/Menkes/SK/V/2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 276/MENKES-KESOS/IV/2001 tanggal 10 April 2001 tentang Perubahan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tugas belajar Depkes dan Kessos;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 427/KMK/02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005 (dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI No. 427/2004 tentang harga satuan tertinggi tunjangan tugas belajar, bea siswa program non gelar/gelar dalam negeri tahun anggaran 2003).
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.H.0799 tanggal 8 Mei 2003 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Program Pendidikan Gelar/Non-Gelar Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN GELAR/NON-GELAR DALAM NEGERI.
- Kesatu : Besarnya tunjangan dan rincian komponen biaya yang diberikan sesuai dengan daftar pada lampiran dan diperuntukkan bagi peserta tugas belajar.
- Kedua : Biaya lain sebagai akibat kegiatan tugas belajar di luar biaya yang ditentukan di dalam ketetapan ini, menjadi tanggung jawab peserta tugas belajar.



DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Jalan. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Hunting)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 2005



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI
3. Inspektur Jenderal Depkes
4. Para Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Di seluruh Indonesia
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes
6. Para Kepala Badan di lingkungan Depkes
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Depkes
8. Para Kepala Biro di lingkungan Depkes
9. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di seluruh Indonesia
11. Para Rektor Perguruan Tinggi terkait di seluruh Indonesia
12. Para Sekretaris Eksekutif Proyek Pinjaman